



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 333 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITA
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUNGSANG
KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

4. Keputusan Kepala Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Nomor 800/44/KAMP-SSG/VI/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUNGSANG KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Debi Irawan	Laki-laki	Sungsang

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

